



## **SKRIPSI**

### **Judul:**

Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UU No  
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap  
Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

### **Disusun oleh:**

LEONY VALENTINA LESNUSSA  
NIM. 205200142

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2024

**EFEKTIVITAS KETENTUAN PASAL 2 UU NO 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

NAMA : Leony Valentina Lesnussa

NIM : 205200142

Peminatan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2023**

## Pengesahan

Nama : LEONY VALENTINA LESNUSSA  
NIM : 205200142  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama  
Di Indonesia  
Title : Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama  
Di Indonesia

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 01-Juli-2024.

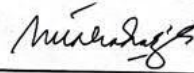
### Tim Penguji:

1. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
2. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
3. HANAFA TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

### Pembimbing:

MIA HADIATI, S.H., M.Hum.  
NIK/NIP: 10289002



Jakarta, 01-Juli-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

## Persetujuan

Nama : LEONY VALENTINA LESNUSSA  
NIM : 205200142  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama  
Di Indonesia

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 27-Mei-2024

Pembimbing:  
MIA HADIATI, S.H., M.Hum.  
NIK/NIP: 10289002



## **ABSTRAK**

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di Indonesia memiliki syarat sah suatu perkawinan yaitu pada Pasal (2) UUP yang mengisyaratkan bahwa perkawinan harus sesuai dengan syarat agamanya masing – masing, yang memiliki makna bahwa perkawinan harus sesuai dengan syarat dari agama yang dianut pasangan dan juga sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. Setiap agama di Indonesia memiliki syarat masing – masing terhadap sah nya suatu perkawinan sehingga secara tidak langsung perkawinan harus dilaksanakan dengan pasangan seagama, setelah itu perkawinan tersebut akan dianggap sah. Tetapi faktanya di Indonesia perkawinan beda agama sedang marak terjadi, hal ini didasarkan dengan fakta bahwa perkawinan beda agama meningkat setiap tahun nya. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas Pasal 2 UUP terhadap perkawinan beda agama dan akibat hukum dari perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan beda agama di Indonesia. Metode yang digunakan di penulisan bersifat penelitian Hukum Empiris atau sosiologis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis berdasarkan studi kasus, peraturan perundang – undangan, dan beberapa bahan hukum lainnya. Sumber data penelitian ini adalah putusan pengadilan, wawancara, peraturan perundang – undangan. Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan dasar hukum yang penting, tetapi diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam perkawinan beda agama, serta pemerintah harus memperhatikan Undang – Undang tersebut karena Pasal tersebut dirasa sudah kurang efektif untuk ketentuan di era globalisasi.

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Akibat Hukum

## **ABSTRACT**

*Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. In Indonesia, the validity of a marriage is governed by Article 2 of the Marriage Law, which implies that marriage must comply with the requirements of each respective religion. This means that marriage must adhere to the requirements of the religion practiced by the couple and also comply with the recognized religions in Indonesia. Each religion in Indonesia has its own requirements for the validity of a marriage, indirectly suggesting that marriage should be conducted with a partner of the same religion for it to be considered valid. However, in reality, interfaith marriages are increasingly prevalent in Indonesia, evidenced by the fact that such marriages are on the rise each year. The problem addressed in this research is the effectiveness of Article 2 of the Marriage Law concerning interfaith marriages and the legal consequences of such marriages. This study aims to evaluate the effectiveness of the provisions of Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning interfaith marriages in Indonesia. The method employed in this study utilizes a Juridical Sociological approach based on case studies, statutory regulations, and other legal resources. The data sources for this research include court decisions, interviews, and statutory regulations. This research is characterized as empirical or sociological legal research. While Article 2 of Law Number 1 of 1974 provides an important legal basis, further efforts are needed to enhance its effectiveness. Steps that can be taken include increasing legal awareness, strengthening law enforcement, and improving the protection of individual rights in interfaith marriages, and the government must pay attention to the Law because the Article is considered less effective for provisions in the era of globalization.*

*Keywords: Marriage, Interfaith Marriage, Legal Consequences*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”.

Dengan telah tersusun nya skripsi ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih terhadap semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis hingga Skripsi ini selesai disusun. Ucapan Terimakasih ini disampaikan, utamanya kepada :

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing penulis;
3. Rugun Romaida Hutabarat., S.H., M.H Selaku Kepala Program Studi Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S. T, Kansil, S.H., M.H. Selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Kedua Orang Tua Penulis Hendri Agus Lesnussa, S.E dan Tjhang Tho Fa serta seluruh keluarga penulis yang selalu senantiasa mendukung penulis.
6. Sahabat dan senior Penulis, Rayneld K Vidontha Kaban, Irene Patricia Margaretha, Belicia widhyana, Clarisya ivana, Clarissa Aripin, Michelle Prawira yang selalu menemani dan memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
7. Keluarga besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang senantiasa mendukung dan menyemangati serta menjadi tempat penulis berkembang selama menjalani perkuliahan hingga selesainya penulisan tugas akhir penulis;
8. Rekan – Rekan seperjuangan Penulis, Yuriz Wibowo, Dipa Arya, Enrique Nathanael, Raynaldo Handojo yang senantiasa mendukung, dan menemani penulis selama perkuliahan berlangsung hingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akhir guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah referensi bagi pembaca mengenai Perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia.

Jakarta, 2 July 2024

Leony Valentina Lesnussa

## **Pernyataan**

Nama : LEONY VALENTINA LESNUSSA  
NIM : 205200142  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama  
Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27-Mei-2024  
Yang menyatakan



LEONY VALENTINA LESNUSSA  
NIM. 205200142

## DAFTAR ISI

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>Halaman Judul.....</b>                   | <b>i</b>    |
| <b>Lembar Pengesahan .....</b>              | <b>ii</b>   |
| <b>Lembar Persetujuan .....</b>             | <b>iii</b>  |
| <b>Abstrak.....</b>                         | <b>iv</b>   |
| <b>Kata Pengantar .....</b>                 | <b>vi</b>   |
| <b>Orisinalitas .....</b>                   | <b>vii</b>  |
| <b>Daftar Isi .....</b>                     | <b>viii</b> |
| <b>Daftar Bagan.....</b>                    | <b>x</b>    |
| <b>Daftar Singkatan.....</b>                | <b>xi</b>   |
| <b>Daftar Lampiran.....</b>                 | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>              |             |
| A. Latar Belakang Penelitian .....          | 1           |
| B. Permasalahan .....                       | 7           |
| C. Kerangka Konseptual .....                | 7           |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....     | 14          |
| E. Metode Penelitian.....                   | 15          |
| F. Sistematika Penulisan.....               | 19          |
| <b>BAB II KERANGKA TEORETIS</b>             |             |
| A. Teori Perkawinan .....                   | 20          |
| B. Teori Hak Asasi Manusia .....            | 28          |
| C. Teori Kepastian Hukum.....               | 30          |
| <b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>  |             |
| A. Pengaturan Perkawinan di Indonesia ..... | 35          |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| B. Perkawinan Beda Agama di Indonesia..... | 42 |
| C. Data Hasil Wawancara .....              | 47 |

#### **BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN**

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Bagaimana efektivitas Pasal 2 UUP terhadap pelaksanaan<br>perkawinan beda agama di Indonesia ..... | 55 |
| B. Bagaimana Akibat Hukum dari perkawinan beda agama .....                                            | 65 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 73 |
| B. Saran .....      | 74 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>76</b> |
|----------------------------|-----------|

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR BAGAN**

- Bagan 1 : Kerangka Konspetual
- Bagan 2 : Diagram Perkawinan beda agama di Indonesia
- Bagan 3 : Tabel Jumlah Agama di Indonesia

## **DAFTAR SINGKATAN**

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ICRP     | : Indonesian Conference on Religion and Peace                                       |
| UUP      | : Undang – Undang Perkawinan                                                        |
| UU       | : Undang – Undang                                                                   |
| KHI      | : Kompilasi Hukum Islam                                                             |
| HABP     | : Hukum Perkawinan Budha                                                            |
| PDHI     | : Parisada Hindu Dharma Indonesia                                                   |
| ICCPR    | : International Covenant on Civil and Political Rights                              |
| MATP     | : Majelis Agama Tingkat Pusat                                                       |
| MUI      | : Majelis Ulama Indonesia                                                           |
| PGI KWI  | : Persatuan Gereja – Gereja di Indonesia bersama Konferensi<br>Waligereja Indonesia |
| PHDI     | : Paraisida Hindu Dharma Indonesia                                                  |
| DUKCAPIL | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                           |
| KUA      | : Kantor Urusan Agama                                                               |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Publikasi Jurnal
- Lampiran 7 : Artikel Publikasi
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Wawancara Hakim
- Lampiran 9 : Surat Permohonan Wawancara DUKCAPIL
- Lampiran 10 : Bukti wawancara Pasangan beda agama